

PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016¹

Oleh :

Exel Yonatan Sumual²

Telly Sumbu³

Lendy Siar⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan Pemilihan Kepala Daerah serentak dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pemilihan Umum serentak oleh Komisi Pemilihan Umum di daerah. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah Serentak diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016. Pemilihan Kepala Daerah Serentak dilaksanakan secara nasional dan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 akan menjadi sangat kompleks karena tahapan yang harus dilalui. Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 meliputi perencanaan program dan anggaran, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilih, penetapan peserta pemilih, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. Selama penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak berdasarkan prinsip mandiri, jujur, adil, dan berkepastian. 2. Pelaksanaan Pemilu Serentak adalah proses demokratis yang dilakukan di Indonesia oleh KPU. Pemilu Serentak merujuk pada penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan secara bersamaan untuk memilih berbagai jabatan politik seperti presiden, anggota parlemen, gubernur, bupati, dan walikota di semua daerah di Indonesia. KPU adalah lembaga negara independen yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Tugas utama KPU meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan jalannya pemilihan umum.

Kata Kunci : *Pemilihan Kepala Daerah Serentak*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, antara lain Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.⁵

Upaya Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia telah berlangsung, atau telah dilakukan sejak tahun 2005, yang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Isinya menentukan, bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Apabila dicermati seksama, sesungguhnya ketentuan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut tidak menegaskan keharusan, bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota harus dipilih melalui suatu pemilihan yang dilaksanakan secara langsung. Namun menurut Rozali Abdullah, oleh karena daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Republik Indonesia, maka dalam melakukan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seharusnya sinkron dengan pemilihan Presiden juga Wakil Presiden, yaitu melalui pemilihan langsung.⁶

Ketentuan dalam Pasal 22E Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101180

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Badan Pengawas Pemilihan Umum, *UU Pilkada*, 2023, <https://tulungagung.bawaslu.go.id/uu-pilkada/> Diakses Tanggal 28 Oktober 2023, Pukul 03.52 WITA

⁶ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 53.

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan undang-undang mengaturnya, subjek jabatan yang dipilih dalam Pemilihan Umum sudah berkembang semakin luas, yaitu mencakup pula Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan Walikota-Wakil Walikota. Provinsi Aceh dan di Papua serta Papua Barat, terdapat istilah-istilah berbeda, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Papua juga Majelis Rakyat Papua yang secara harafiah tidak sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah-daerah lain.⁷

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebelum tahun 2005, dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat dengan Pilkada. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau selanjutnya disingkat dengan Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang tersebut adalah Pilkada Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007.⁸

Tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011. Istilah yang digunakan dalam undang-undang ini adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.⁹ Mahkamah Konstitusi sebelumnya menolak permohonan pengujian materiil Pasal 201 Ayat (7), dan Ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah) terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰

Pemilihan Umum secara serentak nasional yang dipilih oleh pembentuk undang-undang pada tahun 2024 adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah.

Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55/PUUXVII/2019, maka model Pemilihan Umum serentak yang ditentukan tersebut termasuk dalam kategori pilihan keenam, yaitu pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden atau Wakil Presiden. Pilihan tersebut tentunya sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, dan tentunya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 201 Ayat (7) dan Ayat (8) Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat.¹¹ Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis, persamaan kedudukan, dan kepastian hukum adil sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan hasil temuan Indeks Kerawanan Pemilu dari data juga informasi tersebar yang berhasil dikumpulkan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi, dan Kabupaten/Kota menyatakan, bahwa penyelenggaraan Pemilu yang belum optimal mempunyai potensi kerawanan mengkhawatirkan dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 nanti.¹² Hal ini tentu saja dapat dipahami, mengingat sepanjang tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 yang lalu, masih ada begitu banyak masalah penting dihadapi oleh para penyelenggara Pemilu dalam mengimplementasikan setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan. Contohnya, persoalan hak pilih, hal yang berkaitan dengan pemungutan, serta penghitungan suara, dan lainnya.¹³

⁷ *Ibid.*

⁸ Nike K. Rumokoy, *Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Setelah Berlakunya UU No 9 Tahun 2015*, Jurnal Hukum, Volume 22, Nomor 6, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 2016, hlm. 22.

⁹ Detik News, *Dulu Pilkada, Lalu Pemilukada, Kini Pilgub*, 2012, <https://news.detik.com/berita/d-1961693/dulu-pilkada-lalu-pemilukada-kini-pilgub> Diakses Tanggal 29 Oktober 2023, Pukul 06.53 WITA.

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XIX/2021.

¹¹ Desain Pilkada Serentak Kewenangan Pembentuk UU, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18716>, diakses 15 Januari 2024

¹² <https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/BUKU%20IKP%20PEMILU%20DAN%20PEMILIHAN%20SERENTAK%202024-2.pdf>, diakses 15 Januari 2024

¹³ Tim Penyusun IKP, *Indeks Kerawanan Pemilu Pemilu Dan Pemilihan Serentak 2024*, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta, 2023, hlm. 79.

Berdasarkan Pasal 22E Ayat (5) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggung jawab penyelenggaraan Pemilihan Umum berada di suatu komisi penyelenggara, yang sekarang oleh undang-undang dibagi menjadi dua, yaitu Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu. Kedua lembaga tersebut sekarang ini ditambah lagi dengan satu institusi baru, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang juga bersifat independen sebagai lembaga ketiga, karena harus menegakkan kode etik baik, bagi aparat Komisi Pemilihan Umum, maupun Badan Pengawas Pemilu di seluruh Indonesia.¹⁴

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tidaklah terlibat dalam urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu hanya berurusan dengan etika penyelenggara Pemilihan Umum sebagai pribadi-pribadi yang harus tunduk kepada ketentuan kode etik penyelenggara. Ketiga lembaga ini di satu sisi merupakan satu kesatuan sistem kelembagaan dalam fungsi penyelenggaraan Pemilihan Umum. Namun di pihak lain, lembaga penyelenggara Pemilu hanya dua, yaitu Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu, sedangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bukan.¹⁵ Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi, sehingga keberadaan lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilihan Umum ini sesungguhnya menjadi penguatan bagi sistem ketatanegaraan. Sistem ketatanegaraan Indonesia dengan demikian didukung oleh sistem hukum, dan etik yang bersifat fungsional. Sistem demokrasi yang dibangun, diharapkan dapat ditopang oleh tegak, dan hormatnya hukum, serta etika secara bersamaan.¹⁶

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) adalah suatu lembaga yang dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi (*check and balance*) kinerja dari KPU dan Bawaslu serta jajarannya. DKPP bertugas memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. DKPP dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 109 tentang Penyelenggara Pemilu. DKPP resmi dibentuk pada 12 Juni 2012, terdiri dari 7 anggota yang berasal dari unsur KPU dan Bawaslu masing-masing satu orang, serta dari

unsur tokoh masyarakat yang diajukan oleh DPR dan Pemerintah.¹⁷

Keberadaan DKPP bukanlah hal baru karena sebelumnya sudah ada yang namanya Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) sejak 2008. DK KPU adalah institusi etik difungsikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara. Namun, wewenangnya tidak begitu kuat, lembaga ini hanya difungsikan memanggil, memeriksa, dan menyinggung hingga memberikan rekomendasi pada KPU dan bersifat ad hoc.¹⁸

DK KPU dari sisi kompetensi keanggotaan cukup baik tetapi dari aspek struktural kurang seimbang karena didominasi oleh penyelenggara Pemilu. DK KPU beberapa kali dipimpin oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., dan prestasinya pun tidak mengecewakan publik termasuk pemerintah dan DPR memberikan apresiasi yang positif. Terobosan memberhentikan beberapa anggota KPUD Provinsi/Kabupaten/Kota termasuk salah satu mantan anggota KPU 2010 memberi harapan baru bagi publik pada perubahan. Dari prestasi yang dianggap baik inilah Pemerintah, DPR, lembaga yudikatif dan lembaga-lembaga pemantau Pemilu sontak mendorong misi mulia ini dengan meningkatkan kapasitas wewenang dan memastikan institusi ini jadi tetap dan tidak hanya menangani kode etik pada KPU tetapi juga Bawaslu di tiap tingkatan lewat produk hukum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. DKPP akhirnya secara resmi lahir pada 12 Juni 2012.¹⁹

Proses perekrutan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah diatur dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil, menilai ketentuan terkait perekrutan itu tidak memberi penjelasan yang rinci. Pasal 109 UU Penyelenggara Pemilu hanya mengatur lembaga pengusul dan jumlah anggota DKPP. Mengingat pentingnya peran DKPP dalam penyelenggaraan pemilu, harusnya ada ketentuan yang mengatur secara lengkap mekanisme seleksi calon DKPP yakni transparan dan melibatkan masyarakat.²⁰

¹⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Kehormatan_Penyelenggara_Pemilihan_Umum, diakses 17 Januari 2024

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ "Mekanisme Seleksi Anggota DKPP Diusulkan Terbuka", <https://www.hukumonline.com/berita/a/mekanisme-seleksi-anggota-dkpp-diusulkan-terbuka-lt593529d9d0491/>, diakses 19 Januari 2023

¹⁴ Mohamad Saihu, Dkk, *Op. Cit.*, hlm. viii.

¹⁵ *Ibid*, hlm. viii-ix.

¹⁶ *Ibid*, hlm. ix-x.

Rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak dapat memilih Kepala Daerah dan wakilnya, sesuai dengan hati nurani, akuntabel, transparan, dengan pengawasan yang ketat. Menjelang Pemilihan Umum tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum sudah seharusnya menyiapkan diri dalam menjalankan tahapan- tahapannya, dimana setiap tugas harus patuh pada undang-undang yang terkait, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Pemilihan Kepala Daerah serentak?
2. Bagaimana pelaksanaan Pemilihan Umum serentak oleh Komisi Pemilihan Umum di daerah?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan konsekuensi logis dari negara demokrasi, dan demokrasi adalah cara aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.²¹ Pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Demokratis berarti kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi, negara hukum, dan negara kesejahteraan menjadi dasar filosofis dari penyelenggaraan pemilu.²² Menurut Soto Rahardjo, Pemilu yang demokratis ialah lembaga yang mereproduksi kontrak sosial baru antara rakyat dengan pemimpin pemerintahan.²³ Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, pemilu selain sebagai perwujudan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), juga bertujuan untuk mengisi dan melaksanakan suksesi kepemimpinan secara tertib.²⁴ Dalam melaksanakan pemilihan

umum yang demokratis, dapat dijalankan secara langsung maupun tidak langsung.²⁵

Penyelenggaraan pilkada serentak yang dilaksanakan secara bertahap dimulai pada 2015, kemudian tahap kedua akan dilaksanakan pada 15 Februari 2017 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua 2016 dan yang berakhir pada 2017. Selanjutnya, secara bertahap gelombang ketiga direncanakan Juni 2018, berikutnya tahun 2020, 2022, dan 2023 hingga pilkada serentak nasional pada tahun 2027 yang meliputi seluruh wilayah Indonesia. Namun, draf Revisi Undang-undang Pemilu dan Pilkada terkait pelaksanaan pilkada serentak yang dinormalisasi dan diadakan pada 2022 atau 2023, menuai pro dan kontra di tengah masyarakat dan elite partai politik, yang mana draf tersebut berisi tentang aturan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Pilkada 2022 dan 2023 akan dilakukan serentak pada 2024 sudah masuk dalam program Legislasi Nasional (prolegnas).²⁶

Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak artinya Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat, yang dilakukan secara bersamaan di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Pemilihan kepala daerah dilakukan sekaligus bersama wakil kepala daerahnya, yang mana mencakup Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk kota. Pada tahun 2020, ada 270 wilayah di Indonesia akan menggelar Pilkada. Pilkada serentak 2020 ini merupakan Pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015. Ada 270 daerah yang melaksanakan pilkada serentak 2020, rinciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pilkada Serentak 2020 seharusnya diikuti 269 daerah, namun menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya.²⁷

Pilkada serentak merupakan upaya untuk menciptakan *local accountability*, *political equity* dan *local responsiveness*. Dengan begitu, demokratisasi di tingkat lokal terkait erat dengan tingkat partisipasi, dan relasi kuasa yang dibangun atas dasar pelaksanaan azas kedaulatan rakyat.

²¹ Arief Hidayat, 2010. *Bernegara Itu Tidak Mudah (Dalam Perspektif Politik dan Hukum)*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 32

²² Harry S Nugraha, "Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 3, No. 1, (2018), hlm. 61.

²³ Ida Budhiati, "Quo Vadis Demokrasi Prosedural dan Pemilu: Sebuah Refleksi Teoritis" *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 42, No. 2, (2013), hlm. 268.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi 1, Cetakan 6, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 17

²⁵ W. Melfa, "Penataan Hukum Menuju Hukum Ideal Dalam Pengaturan Pemilu", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 42, (No. 2), 2013, h. 211.

²⁶ <https://www.cnmdonesia.com/nasional/202W128080822-32-599342/pro-kontra-ruu-pemilu-dan-polemik-pilkada-serentak-2024>, diakses pada 10 Juli 2021 Pukul 15.19 WIB

²⁷ <https://news.detik.com/berita/d-4596501/ini-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2020>, diakses pada Tanggal 12 Juli 2021 Pukul 09.22 WIB.

Selain itu, hasil pilkada juga harus mampu menghantarkan masyarakat pada kondisi sosial, politik dan ekonomi yang lebih baik. Pilkada yang baik akan melahirkan pemerintahan yang baik. Pilkada yang diselenggarakan secara lebih profesional, demokratis, akan memberikan dampak nyata terhadap perubahan politik. Meskipun demikian, dalam praktiknya Pilkada melahirkan berbagai konflik yang di antaranya dipicu oleh masalah administrasi data pemilih, netralitas penyelenggara Pemilu, serta kurangnya kepatuhan peserta pilkada dan partai politik terhadap peraturan yang berlaku. Pilkada serentak sebagai agenda politik nasional menuju demokratisasi dapat berjalan secara substansi dan tidak sekedar ritual prosedur semata.²⁸

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly sepakat untuk mencabut revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu dari Prolegnas Prioritas 2021. Dengan pencabutan RUU tersebut, maka Pilkada 2022 dan 2023 akan tetap dilakukan serentak pada 2024. Berbarengan dengan Pileg dan Pilpres. Fraksi (PDIP, Partai Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP) setuju UU Pemilu dikeluarkan dari prolegnas 2021. Satu Fraksi (PKS) sikapnya meminta RUU Pemilu masuk prolegnas prioritas, tapi memahami sikap mayoritas fraksi dan menghormati surat dari komisi II. Dan satu Fraksi (Demokrat) meminta RUU Pemilu masuk prolegnas prioritas 2021.

Anggota Baleg dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan menyampaikan pandangan fraksinya. Dia menyebut sejak reformasi Indonesia merubah sistem pemilu setiap lima tahun sekali. Hal tersebut membuat pola pemilihan umum sulit untuk dievaluasi. Ditambah situasi pandemi Covid-19 yang mengharuskan semua pihak fokus pada pemulihan ekonomi dan kesehatan.²⁹

Berikut ini jadwal pemilihan umum (Pemilu) serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Jadwal tersebut sah dari kesimpulan rapat kerja (Raker) dan rapat dengan pendapat (RDP) komisi IIDPRRI dengan menteri dalam negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum RI (KPURI), Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu RI), dan Dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum RI (DKPP RI) pada Senin 24 Januari 2022. “Kami mengusulkan

dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024,” kata ketua KPU RI Ilham Saputra dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama yang disebutkan di Gedung DPR, Senayan. Adapun tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 yaitu:

1. Tahapan Pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara,
2. Pendaftaran partai politik tanggal 1-7 Agustus 2022,
3. Penetapan partai politik peserta Pemilu tanggal 14 Desember 2022,
4. Pembentukan PPK, PPS, dan PPLN tanggal 14 Oktober 2022-13 Januari 2023,
5. Pemutakhiran data pemilih (coklit) 12 Februari-13 Maret 2023,
6. Pengajuan bakal calon DPR dan DPRD serta pendaftaran bakal calon DPD tanggal 1-14 Mei 2023,
7. Pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan wakil presiden tanggal 7-13 September 2023,
8. Penetapan DCT anggota DPR, DPD, dan DPRD serta penetapan Pasangan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden pada tanggal 11 Oktober 2023,
9. Durasi kampanye selama 120 hari Mulai tanggal 14 Oktober 2023-10 Februari 2024,
10. Hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024,
11. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tanggal 15 Februari-20 Maret 2024,
12. Hari pemungutan suara Pilpres putaran 2 (jika ada) tanggal 12 Juni 2024.

Selain Pemilu, ada pula jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan Tahun 2024: Pemungutan suara pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak akan dilaksanakan pada hari Rabu, 27 November 2024, pemilihan ini untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota.³⁰

Menurut Ketua KPU Ilham Saputra, usulan mengenai pilkada serentak 2024 didasari sejumlah hal mendasar, terutama UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. KPU menjelaskan mengenai wacana revisi UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan bahwa Pemilu akan diselenggarakan sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 serentak pada tahun 2024. Selanjutnya, KPU menegaskan bahwa sebagai lembaga penyelenggara pemilu, mereka taat dan patuh pada peraturan perundang-

²⁸ Achmad Arifulloh, “Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat,” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II, No. 2, (Mei - Agustus 2015), hlm. 302.

²⁹ <https://www.merdeka.com/politik/pro-kontra-ruu-pemilu-dicabut-dari-prolegnas-2021.html>, diakses pada tanggal 20 September 2021 pukul 20:11 WIB.

³⁰ <https://kabartegal.pikiran-rakyat.com/news/pr-933557073/catat-jadwal-dan-tahapan-pemilu-serentak-tahun-2024-pileg-pilpres-dan-pilkada>, diakses pada 05 Februari 2022 Pukul 12.23 WIB

undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 dan pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 tahun 2016. Pada pasal tersebut pada prinsipnya mengatur bahwa pemilu dan pemilihan serentak nasional akan diselenggarakan pada tahun 2024.³¹

Pilkada serentak nasional tahun 2024 yang diamanatkan dalam pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada yang akan diikuti 33 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 Kota sehingga berjumlah 541 daerah otonom atau daerah secara serentak akan melaksanakan pilkada di tahun 2024.³² KPU menambahkan bahwa kewenangan dalam hal pembentukan dan perubahan Undang-Undang (UU) ada pada pembentuk UU, dalam hal ini adalah DPR bersama Pemerintah. Sementara itu, KPU selaku penyelenggara pemilu fokus pada tugas, wewenang, dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. Sesuai aturan, KPU juga hanya dapat memberikan masukan dan pengalaman menjalankan Pemilu dan Pemilihan kepada Kementerian Dalam Negeri selaku perwakilan Pemerintah dan DPR selaku perwakilan legislative. Terakhir, KPU menjelaskan bahwa dalam prosesnya, semua dilaksanakan dengan berkoordinasi dalam bentuk Tim Kerja yang terdiri dari DPR, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Kesepakatan Tim Kerja Bersama menetapkan bahwa Pemilu dan Pemilihan tetap diselenggarakan pada tahun 2024 sebagaimana UU Nomor 7 Tahun 2017 dan UU 10 Tahun 2016.³³

B. Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Oleh Komisi Pemilihan Umum Di Daerah

Pemilu merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan wakil rakyat yang akan menduduki jabatan pemerintahan selama lima tahun. Setiap warga negara mempunyai hak dalam berdemokrasi. Hak tersebut diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal 198 ayat (1 dan 2) menerangkan bahwa “Pemilih yang mempunyai hak memilih ialah warga negara Indonesia yang telah terdaftar

oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin”.³⁴

Menurut UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Lembaga KPU memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).³⁵ KPU bersifat independen sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) UU No 7 Tahun 2017 dalam penyelenggaraan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun sesuai dengan kaitan dari tugas dan kewenangannya. Untuk membantu agar pelaksanaan tugas dan kewenangan KPU berjalan lancar, maka dibentuk Sekretariat Umum yang dipimpin oleh seorang Sekretariat Umum dan merupakan Badan Pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan bahwa “untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilu yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU)”.³⁶

Keberhasilan pemilu ditentukan oleh besarnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Besarnya partisipasi politik masyarakat ini dipengaruhi oleh kesadaran politik dari masyarakat, dimana kesadaran politik ini terwujud dari seberapa besar partisipasi masyarakat dalam pemilu dengan menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara mereka dalam proses pemilihan umum. Salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemerintahan yang demokratis adalah keikutsertaan anggota masyarakat dalam pemilihan umum.

Keikutsertaan masyarakat dalam pemilu sangat berpengaruh dalam menentukan pemimpin atau pejabat publik. Dalam sistem politik yang seperti ini pemilihan umum tidak dapat terlepas dari lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan pemilu yang disebut sebagai Komisi Pemilihan Umum, baik pada tingkatan Provinsi maupun tingkat Daerah. Dalam

³¹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210817125916-32-681446/kpu-tegaskanpemilu-dan-pilkada-serentak-digelar-2024>, diakses pada Tanggal 16 september 2021 Pukul 12:30 WIB

³² Lihat UU No.16 Tahun 2016 pasal 201 ayat (7) Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada tanggal dn bulan yang sama pada tahun 2027.

³³ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210817125916-32-681446/kpu-tegaskan-pemilu-dan-pilkada-serentak-digelar-2024>, diakses pada tanggal 16 september 2021 pukul 13:20.

³⁴ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 198 ayat (1 dan 2)

³⁵ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu Pasal 1 ayat (8)

³⁶ Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

penyelenggaraan pemilu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) memiliki tugas dan fungsi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya dalam hal menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa tugas dan fungsi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu dapat dilakukan melalui pendidikan pemilih, memberikan informasi dan memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam pemilu.³⁷

Pemilu merupakan salah satu instrumen utama demokrasi yang menjembatani suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk memberikan pendapat kepada seseorang sebagai wakil rakyat atau sebagai penguasa yang akan duduk dalam pemerintahan. Tidaklah heran jika isu tinggi rendahnya angka partisipasi pemilih berkaitan dengan tingkat legitimasi dan kepercayaan warga negara terhadap wakil mereka atau orang yang diberi mandat untuk menjalankan pemerintahan dan mengeluarkan kebijakan. Sebagai salah satu bagian dari berlanjutnya demokrasi, tingkat partisipasi pemilih akan berdampak pada siapa yang akan menjadi pemenang pemilu serta mengatur kehidupan banyak orang. Oleh sebab itu, sebagian dari negara-negara yang menganut sistem demokrasi termasuk di Indonesia, menjadikan partisipasi sebagai salah satu agenda yang tidak bisa dikesampingkan dalam proses pemilu khususnya dalam hal hadir atau tidaknya masyarakat untuk memilih.

Setelah Reformasi ditetapkan di Indonesia sudah lima kali dilakukan pemilihan umum yakni tahun 1999, 2001, 2004, 2009 dan 2014 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sejak masa reformasi tersebut konsep politik jauh lebih berbeda dengan masa Orde Baru sebab Reformasi lebih menekankan dalam kehidupan yang demokratis dengan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya pada setiap masyarakatnya. Sehingga dalam waktu yang begitu singkat muncul partai politik yang jumlahnya sangat banyak dengan beragam tujuan dan asas partai, basis massa yang mencerminkan kompleksitas kehidupan bangsa Indonesia yang sebenarnya terdiri dari beragam perbedaan.

Pemilihan umum masa Reformasi merupakan pemilu yang demokratis jika dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu masa-masa sebelumnya. Terjadinya kegagalan-kegagalan di masa

pemerintah Soeharto menjadi pengalaman berharga untuk melaksanakan pemilihan umum pada masa itu. Pemilu 1999 merupakan karya yang begitu luar biasa guna mengembalikan kedaulatannya ke tangan masyarakat bukan sekumpulan kelompok elit politik dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersifat netral. Pemilu 1999 sudah bersifat demokratis dan hal tersebut lebih disempurnakan lagi di dalam pelaksanaan pemilu 2004 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 tahun 2003 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Penyelenggaraan pemilu 2004 bisa dijalankan dengan aman dengan adanya tahapan resmi peraturan perundangan yang diberlakukan walaupun terjadi kasus korupsi di badan KPU sebagai suatu lembaga penyelenggaraan pemilu, namun hal ini tidak dapat mempengaruhi keabsahan pemilihan umum. Sehingga bisa disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemilu pada masa Reformasi merupakan pelaksanaan pemilu yang demokratis dalam Sejarah Nasional Indonesia.³⁸ Terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh KPU pada masa Reformasi maka KPU mempunyai tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, Gubernur, Bupati, Walikota, Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan yang tertuang di dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2011.

KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Lembaga KPU memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). KPU bersifat independen sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.³⁹ Dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan KPU, maka dibentuk Sekretariat Umum yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Umum dan merupakan Badan Pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berada di setiap kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berada di setiap desa atau kelurahan dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang bertugas menyelenggarakan Pemilu di Luar Negeri. Selain itu, KPU juga membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

³⁷ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 17 ayat (1)

³⁸ *Ibid*, hlm. 141-142

³⁹ Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

(KPPS) untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara serta membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.

KPU menurut UU No. 12 Tahun 2003 yaitu lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Hanya saja dalam Undang-undang UU No. 22 Tahun 2007 dinyatakan dengan kalimat yang berbeda, yaitu: “Wilayah kerja KPU meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjalankan tugas dan fungsinya secara berkesinambungan dan dalam penyelenggaraan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan tugas dan kewenangannya. Sedangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masih sama seperti sebelumnya yaitu bersifat tetap dan mandiri.”⁴⁰

Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak (Pemilu Serentak) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia adalah salah satu tonggak penting dalam proses demokrasi yang melibatkan partisipasi luas dari masyarakat. Pemilu Serentak merupakan proses penyelenggaraan pemilihan umum secara bersamaan di seluruh Indonesia untuk memilih berbagai jabatan politik seperti presiden, anggota parlemen, gubernur, bupati, dan walikota.

KPU sebagai lembaga independen memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan proses pemilu berjalan adil, transparan, dan demokratis. Untuk itu, Pemilu Serentak melibatkan beberapa tahapan penting yang mencakup perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil pemilihan.

Tahapan Pemilu Serentak oleh KPU:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan fase awal yang penting dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak. KPU merancang jadwal, peraturan, dan prosedur pelaksanaan pemilu. Hal ini meliputi penentuan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), pembuatan aturan terkait syarat calon, dan penentuan jadwal pelaksanaan pemilu.

2. Sosialisasi

KPU melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya hak suara, prosedur pemilihan, peran mereka dalam demokrasi, serta informasi terkait pemilu. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media dan program edukasi untuk memastikan

kesadaran dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat dalam proses pemilihan.

3. Pendaftaran Calon

KPU membuka proses pendaftaran bagi calon peserta pemilu, baik calon presiden, anggota parlemen, gubernur, bupati, maupun walikota. Calon harus memenuhi syarat yang ditetapkan KPU dan mengikuti prosedur pendaftaran yang telah ditetapkan.

4. Kampanye

Setelah mendaftar, calon peserta pemilu memiliki waktu untuk melakukan kampanye. Mereka mengenalkan visi, misi, dan program mereka kepada pemilih. KPU bertanggung jawab untuk mengawasi agar kampanye dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

5. Pemungutan Suara

Hari pemungutan suara adalah salah satu titik penting dalam Pemilu Serentak. Pemilih memilih calon yang diinginkan di TPS sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. KPU memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan serta mengawasi jalannya proses pemungutan suara.

6. Penghitungan Suara

Setelah pemungutan selesai, dilakukan penghitungan suara di setiap TPS. Petugas yang ditunjuk oleh KPU melakukan proses ini dengan teliti dan cermat. Hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS kemudian diumumkan secara resmi.

7. Penetapan Pemenang

Setelah proses penghitungan selesai dan hasilnya dinyatakan sah, KPU menetapkan pemenang dari pemilihan tersebut. Penetapan ini dilakukan berdasarkan hasil suara yang sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

8. Penyelesaian Sengketa

Selama atau setelah pemilihan, sengketa dapat muncul terkait proses pemilihan. KPU memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa ini sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

KPU berperan sebagai penyelenggara yang adil dan netral dalam semua tahapan Pemilu Serentak. Mereka berusaha memastikan bahwa pemilihan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum yang berlaku, memastikan keadilan bagi semua peserta pemilu dan masyarakat yang berpartisipasi.

Pemilu Serentak adalah momen penting untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Dengan partisipasi yang tinggi dari masyarakat, pemilihan umum dapat memberikan mandat yang kuat kepada pemimpin yang dipilih dan memperkuat legitimasi pemerintahan yang

⁴⁰ Rozali Abdullah, 2009. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 19

demokratis. Ini juga mencerminkan kedewasaan politik dan kesadaran demokratis dari masyarakat Indonesia.

KPU sebagai lembaga yang dipercaya untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak harus selalu berkomitmen pada prinsip transparansi, keadilan, dan profesionalisme. Dengan menjalankan tugasnya dengan baik, KPU dapat menjadi pilar utama dalam membangun demokrasi yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia.

Dari sisi penyelenggaraan, pilkada langsung dan serentak mendorong terciptanya efektivitas dan efisiensi. Jika pemilihan Gubernur dalam satu wilayah dilaksanakan secara berbarengan dengan pemilihan Bupati/Walikota maka secara logika akan menghemat anggaran. Pilkada serentak dengan sendirinya juga akan menghemat tenaga dan waktu.⁴¹

Dari segi proses, pilkada serentak mengisyaratkan kerja sama yang baik di antara partai politik sehingga tercipta demokrasi yang berkeadaban (*democraticcivility*), yakni demokrasi yang dapat berjalan dengan cita-cita demokrasi itu sendiri untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan di dalam masyarakat, dan meminimalisasi terjadi perbenturan (*clash*) diantara berbagai kepentingan.⁴²

Dari segi hasil, pilkada serentak akan menciptakan pemerintahan daerah yang solid dan efektif, karena lahir dari proses yang solid dan efektif. Pemerintahan semacam ini akan menghasilkan kebijakan yang pro-rakyat. Pemerintahan daerah yang solid dan efektif bukan hanya didukung oleh kekuatan-kekuatan politik lokal melainkan juga memiliki hubungan sinergis dengan pemerintah pusat. Otonomi daerah akan terlaksana dengan baik apabila semua elemen eksekutif, legislatif, dan partai politik, lokal dan nasional membangun komunikasi dialogis yang konstruktif dalam mekanisme *check and balance* sejalan dengan semangat demokrasi.⁴³

Dari segi politik birokrasi, pilkada serentak menciptakan siklus masa bakti yang lebih tertata. Kondisi ini merupakan modal penting dalam menciptakan efisiensi birokrasi perencanaan kerja yang lebih terfokus, dan pelaksanaan program pembangunan yang lebih serempak. Selama ini banyak program pembangunan di daerah yang tersendat-sendat pelaksanaannya karena masa kerja yang tidak sinkron antara gubernur dengan bupati/wali kota.⁴⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah Serentak diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pemilihan Kepala Daerah Serentak dilaksanakan secara nasional dan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 akan menjadi sangat kompleks karena tahapan yang harus dilalui. Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 meliputi perencanaan program dan anggaran, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilih, penetapan peserta pemilih, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. Selama penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak berdasarkan prinsip mandiri, jujur, adil, dan berkepastian.
2. Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak (Pemilu Serentak) adalah proses demokratis yang dilakukan di Indonesia oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemilu Serentak merujuk pada penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan secara bersamaan untuk memilih berbagai jabatan politik seperti presiden, anggota parlemen, gubernur, bupati, dan walikota di semua daerah di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara independen yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Tugas utama KPU meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan jalannya pemilihan umum.

B. Saran

1. Pelaksanaan Pemilu serentak yang telah dilaksanakan mempunyai beberapa catatan yang perlu diperhatikan untuk memperbaiki kekurangan dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2019, antara lain terkait dengan waktu penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian persoalan-persoalan teknis dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum. Dengan demikian diharapkan ke depan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diselenggarakan secara serentak sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung di

⁴¹ Tjahjo Kumolo, *opcit*, hlm 45

⁴² *Ibid*, hlm 46

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*

dalam UUD 1945 yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas serta dapat mewujudkan Pemilu serentak yang berintegritas sebagai upaya dalam pembaruan demokrasi di Indonesia.

2. Perlunya sosialisasi pemilu kepada masyarakat terutama bagi para pemilih pemula sehingga terjadi partisipasi dari para pemilih dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Hidayat, 2010. *Bernegara Itu Tidak Mudah (Dalam Perspektif Politik dan Hukum)*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Dahlan Thaib, 1989. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta.
-, 1999. *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum Dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta.
- Deliar Noer, 1983. *Pengantar Ke Pemikiran Politik*, Rajawali Press, Jakarta.
- Dian Aries Mujiburohman, 2017. *Pengantar Hukum Tata Negara*, STPN Press, Yogyakarta.
- Frans Magnis Suseno, 1995. *Mencari Sosok Demokrasi Sebuah Telaah Filosofis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Henry B. Mayo 1980. *Nilai-Nilai Demokrasi*, Gramedia, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006. *Konstitusi Dan Konstitusionalitas Indonesia*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
-, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi 1, Cetakan 6, Rajawali Pers, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2007. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Joko J. Prihatmoko, 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Luki Sandra Amalia, Syamsuddin Haris, Sri Nur Yanti, Lili Romli, Devi Darmawan, 2016. *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014 : Analisis Proses dan Hasil*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mh. Isnaeni, *MPR DPR Wahana Mewujudkan Demokrasi Pancasila*, Yayasan Idayu, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 1980. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
-, 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Prima Grafika Jakarta.
- Moh. Kusnardi Dan Harmaily Irahim, 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta.
- Mohamad Saihu, Dkk, 2015. *Penyelenggara Pemilu Di Dunia: Sejarah, Kelembagaan, Dan Praktik Pemilu Di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, Dan Parlementer Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu*, Jakarta.
- Muhammad Asfar, 2006. *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*, Pusat Studi Demokrasi dan HAM (PusDeHAM), Surabaya.
- Ramlan Surbakti, 2008, *Sistem pemilu dan tatanan politik demokrasi*, dalam ramlan surbakti, dkk (Ed.), *Perekayasa Sistem Pemilu untuk Pembangunan tata politik demokratis*, Kemitraan Jakarta.
- Rozali Abdullah, 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Rajawali Pers, Jakarta.
-, 2009. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Septi Nur Wijayanti, Iwan Satriawan, 2009, *Hukum Tata Negara*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.
- St. Sularto, 2001. *Masyarakat Warga Dan Pergulatan Demokrasi*, Cetakan Pertama, Kompas, Jakarta.
- Susilo Bambang Yudhoyono, 2004. *Menuju Perubahan Menegakkan Civil Society*, Cetakan Kedua, Relawan Bangsa, Jakarta.
- Tim Penyusun IKP, 2023. *Indeks Kerawanan Pemilu Pemilu Dan Pemilihan Serentak 2024*, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta.
- Tjahjo Kumolo, 2015. *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Expose, Jakarta.
- Toto Pandoyo, 1992. *Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945, Sistem Politik Dan Perkembangan Kehidupan Demokrasi*, Liberty, Yogyakarta.
- Widayati, 2016. *Negara Hukum, Konstitusi, Dan Peraturan Perundang-Undangan*, Unisulla Press, Semarang.
- Peraturan Perundang-undangan**
Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XIX/2021.

Jurnal, Internet dan Sumber Lainnya

“Mekanisme Seleksi Anggota DKPP Diusulkan Terbuka”,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mekanisme-seleksi-anggota-dkpp-diusulkan-terbuka-lt593529d9d0491/>, diakses 19 Januari 2023

Achmad Arifulloh, “Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat,” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II, No. 2, (Mei - Agustus 2015).

Agus Hadiawan, 2009. *Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung)*, Bandar Lampung, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Universitas Lampung, Vol 3, No 7 Juli-Desember 2009.

Agus Pramusinto, 2004. *Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah dalam mencermati Hasil Pemilu 2004*, Jurnal Analisis CSIS Vol. 33, No 2 Juni 2004), Jakarta.

Badan Pengawas Pemilihan Umum, *UU Pilkada*, 2023, <https://tulungagung.bawaslu.go.id/uu-pilkada/> Diakses Tanggal 28 Oktober 2023, Pukul 03.52 WITA

Detik News, *Dulu Pilkada, Lalu Pemilukada, Kini Pilgub*, 2012, <https://news.detik.com/berita/d-1961693/dulu-pilkada-lalu-pemilukada-kini-pilgub> Diakses Tanggal 29 Oktober 2023, Pukul 06.53 WITA.

Farahdiba Rahma Bactiar, *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi*, Jurnal Politik Profetik, Volume 3, Nomor 1, 2014.

Fiska Friyanti, 2005. *Pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Sejarah Nasional Indonesia*, Skripsi.

Good Doctor, *Jelaskan Pengertian Demokrasi Secara Etimologi*, 2023, <https://gooddoctor.id/pendidikan/jelaskan-pengertian-demokrasi-secara-etimologi/>Diakses Tanggal 29 Oktober 2023, Pukul 09.44 WITA.

Harry S Nugraha, “Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 3, No. 1, (2018).

<https://kabar24.bisnis.com/read/20220117/15/1489950/jadwal-pilkada-serentak-2024->

presiden-perlu-keluarkan-perpu, diakses pada Tanggal 05 Februari 2022 Pukul 12.50 WIB

<https://kabartegal.pikiran-rakyat.com/news/pr-933557073/catat-jadwal-dan-tahapan-pemilu-serentak-tahun-2024-pileg-pilpres-dan-pilkada>, diakses pada 05 Februari 2022 Pukul 12.23 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-4596501/ini-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2020>., diakses pada Tanggal 12 Juli 2021 Pukul 09.22 WIB.

<https://www.cnmdonesia.com/nasional/202W128080822-32-599342/pro-kontra-ruu-pemilu-dan-polemik-pilkada-serentak-2024>, diakses pada 10 Juli 2021 Pukul 15.19 WIB

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210817125916-32-681446/kpu-tegaskan-pemilu-dan-pilkada-serentak-digelar-2024>, diakses pada Tanggal 16 september 2021 Pukul 12:30 WIB

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210817125916-32-681446/kpu-tegaskan-pemilu-dan-pilkada-serentak-digelar-2024>, diakses pada tanggal 16 september 2021 pukul 13:20.

<https://www.merdeka.com/politik/pro-kontra-ruu-pemilu-dicabut-dari-prolegnas-2021.html>, diakses pada tanggal 20 September 2021 pukul 20:11 WIB.

Ida Budhiati, “Quo Vadis Demokrasi Prosedural dan Pemilu: Sebuah Refleksi Teoritis” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 42, No. 2, (2013).

Irham Fauzi, 2011. *Permasalahan Yang Timbul pada Pilkada*, Yogyakarta, Paper present at Jurusan Teknik Informatika STIMIK Amikom Yogyakarta.

Nike K. Rumokoy, *Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Setelah Berlakunya UU No 9 Tahun 2015*, Jurnal Hukum, Volume 22, Nomor 6, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 2016.

Sarbaini, 2020. *Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat di Indonesia*, Jurnal Hukum, Volume 12, Nomor 1, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Batanghari.

Serafica Gischa, *Bentuk Dan Sistem Pemerintahan Yang Berlaku Dunia*, 2022, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/08/190000969/bentuk-dan-sistem-pemerintahan-yang-berlaku-dunia>- Diakses Tanggal 29 Oktober 2023, Pukul 11.15 WITA.

W. Melfa, “Penataan Hukum Menuju Hukum Ideal Dalam Pengaturan Pemilukada”, *Jurnal*

Masalah-Masalah Hukum, Vol. 42, (No. 2),
2013.

Wikipedia, *Bentuk* Pemerintahan,
[https://id.wikipedia.org/wiki/Bentuk_pemerin
tahan](https://id.wikipedia.org/wiki/Bentuk_pemerintahan) Diakses Tanggal 29 Oktober 2023,
Pukul 11.13 WITA.